

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literature Review**

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan mensejahterakan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah merancang sedemikian rupa kebijakan-kebijakan mengenai perpajakan agar pendapatan Negara mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pembangunan nasional bisa terlaksana dengan baik serta seluruh masyarakat dapat merasakan kehidupan yang sejahtera.

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan, pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik dari wajib pajak. Bagi wajib pajak badan, membayar pajak merupakan beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga wajib pajak melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) supaya dapat membayar pajak

dalam jumlah yang sekecil mungkin. Melakukan perencanaan pajak dapat menimbulkan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak (Darmayanti & Merkusiwati, 2019). Menurut Mangoting (1999) dalam Prayogo & Darsono (2015), penghindaran pajak merupakan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi bukan keseluruhan jumlah melainkan hanya sebagian jumlah pajak yang dibayarkan dengan tidak menimbulkan restitusi pajak dikemudian hari. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Fajar, 2018). Pada dasarnya penghindaran pajak merupakan hal yang unik sekaligus rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penelitian yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh Darmayanti & Merkusiwati (2019), Wardani & Khoiriyah (2018), Pratiwi (2018), Fajar (2018), Arianandini & Ramantha (2018), Trisnawati & Nasser (2017), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu

(2017), Oktamawati (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Putri & Putra (2017), Zahirah (2017), Wiguna & Jati (2017), Ginting (2016), A. K. Wardani, Anggra, & Amirah (2016), Asri & Suardana (2016), dan Prayogo & Darsono (2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan diluar negeri yaitu Gaaya, Lakhall, & Lakhall (2017), Kiesewetter & Manthey (2017), Richardson, Wang, & Zhang (2016), Feizi, Panahi, Keshavarz, Mirzaee, & Mosavi (2016), Salihu, Annuar, & Sheikh Obid (2015), Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker (2015), Richardson, Taylor, & Lanis (2015), Lanis & Richardson (2014), dan Kholbadalov (2012). Melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *Capital intensity*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), komite audit, komisar independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, koneksi politik, pertumbuhan penjualan, kompensasi rugi fiskal, *financial distress*, *financial sophistication*, dan *cost of debt*.

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Penelitian-penelitian terdahulu ada yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan adapula yang menyatakan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Peneliti yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif ialah penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), Fajar (2018), Pratiwi (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), dan D. K. Wardani & Khoiriyah (2018). Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin

besar laba maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan semakin tinggi pula. Sehingga, suatu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi kemungkinan resiko untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Berbeda dengan penelitian oleh Arianandini & Ramantha (2018), Oktamawati (2017), dan Darmayanti & Merkusiwati (2019) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sebab semakin tinggi profitabilitas maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* semakin rendah yang berarti perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan dan karena perusahaan berpenghasilan tinggi jadi untuk mengeluarkan atau membayar pajak tidak ada masalah karena memiliki arus kas yang cukup untuk membayar pajak sehingga perusahaan tidak harus bersembunyi-sembunyi untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila profitabilitas rendah maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan pajak.

Faktor *leverage* diteliti oleh Putri & Putra (2017), Oktamawati (2017), Fajar (2018), D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), Arianandini & Ramantha (2018), Zahirah (2017), Wijayanti et al. (2017), dan A. K. Wardani et al. (2016). *Leverage* merupakan rasio yang dapat menunjukkan

seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), Zahirah (2017), Fajar (2018), dan Oktamawati (2017), *leverage* dinilai berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari pinjaman pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Sehingga, semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan perusahaan terhadap *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Penelitian lainnya menyatakan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Direktur dan manajer akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya. Sehingga semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, tidak akan mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*.

Kemudian faktor ukuran perusahaan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Darmayanti & Merkusiwati (2019), Oktamawati (2017), Putri & Putra (2017), D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Zahirah (2017), Wijayanti et al. (2017), A. K. Wardani et al. (2016), dan Asri & Suardana (2016). Ukuran

perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar menurut bermacam-macam cara seperti jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat penjualan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti & Merkusiwati (2019) dan Zahirah (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset yang dimiliki tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, sedangkan penelitian oleh Wijayanti et al. (2017), A. K. Wardani et al. (2016), dan D. K. Wardani & Khoiriyah (2018) menilai ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku secara legal. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk melakukan politik untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mencapai penghematan pajak yang optimal.

Berbeda lagi dengan hasil penelitian Oktamawati (2017), Putri & Putra (2017), dan Asri & Suardana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin rendah, sebab semakin besar ukuran perusahaan maka untuk menjaga citra perusahaan dimata publik pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

perusahaan tidak menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengelola pajaknya karena perusahaan kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator sehingga banyak batasan yang dimiliki perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak ialah *Capital intensity* atau intensitas modal. Wiguna & Jati (2017) mendefinisikan *Capital intensity* sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Karena pada umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Jika semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Wijayanti et al., 2017). Dalam penelitian A. K. Wardani et al. (2016) dan Wiguna & Jati (2017), hasil penelitian tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Namun Wijayanti et al. (2017), memberikan kesimpulan yang berbeda bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberperngaruhan intensitas modal terhadap penghindaran pajak ini dikarenakan beban depresiasi dari aset yang dimiliki perusahaan lebih besar sehingga mengakibatkan beban perusahaan yang besar pula. Karena hal

tersebut maka laba yang diperoleh semakin kecil, sehingga berdampak pada pendapatan kena pajak yang kecil juga.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dinilai dapat memberikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Penelitian Wiguna & Jati (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya tetap melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, Lanis & Richardson (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial cenderung menampilkan lebih sedikit penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil lain ditunjukkan dalam penelitian A. K. Wardani et al. (2016), Wijayanti et al. (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Kiesewetter & Manthey (2017), dan Darmayanti & Merkusiwati (2019). Kelima penelitian tersebut mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Selanjutnya, *audit committee* atau komite audit, yang merupakan salah satu proksi dari *Corporate Governance*, juga merupakan faktor yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite

audit yang diketuai oleh komisaris independen (A. K. Wardani et al., 2016). Dalam Asri & Suardana (2016) dan A. K. Wardani et al. (2016) mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti komite audit yang bertugas melakukan monitoring penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen yang melakukan kecurangan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi tidak sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), Fajar (2018), dan Wijayanti et al. (2017), yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Selain itu, ada proksi lain dari *Corporate Governance* yaitu komisaris independen. Komisaris Independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris lainnya serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dari peneliti-peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Asri & Suardana (2016), Fajar (2018), Ginting (2016), Wijayanti et al. (2017), Prayogo & Darsono (2015) A. K. Wardani et al. (2016), dan Lionita & Kusbandiyah (2017), menyimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kemungkinan peran komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* tidak

menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan pajak di perusahaan.

Selain komite audit dan komisaris independen, kepemilikan institusional juga merupakan proksi dari *Corporate Governance*, yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi luar negeri (Ginting, 2016). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Dalam Ginting (2016), semakin tinggi tingkat kepemilikan Institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga tindakan terhadap penghindaran pajak semakin rendah. Disamping itu, terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian Arianandini & Ramantha (2018), Fajar (2018), dan Pratiwi (2018).

Dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, proksi lain dari *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial. Variabel ini telah diteliti oleh Zahirah (2017). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah kepemilikan insitusional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak

manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak ialah karakter eksekutif. Menurut Low (2006) dalam Oktamawati (2017), pimpinan perusahaan eksekutif dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnisnya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya. Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*. Penelitian Oktamawati (2017), menyatakan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini artinya semakin tinggi eksekutif memiliki karakteristik *risk taking* (diindikasikan dengan semakin tinggi risiko perusahaan) maka semakin tinggi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) dan Asri & Suardana (2016).

Variabel lain yang juga diteliti oleh peneliti sebelumnya ialah koneksi politik. Perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. Faktor ini terdapat

dalam penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019), dimana peneliti ini menyatakan variabel koneksi politik tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Koneksi politik tidak berpengaruh karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah resikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. PMK ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Hubungan yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah membuat perusahaan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan agar terhindar dari risiko terkait sanksi perpajakan. Hal ini yang memotivasi perusahaan sehingga patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Oktamawati (2017) meneliti bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan laba perusahaan cenderung meningkat, sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi dengan demikian pihak manajemen akan melakukan penghematan pajak dan

cenderung untuk menghindari pajak atau melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance*.

Faktor lain yang juga terdapat dalam penelitian sebelumnya yaitu faktor kompensasi rugi fiskal. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya - biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya (Ginting, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) menunjukkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan dalam membayar pajaknya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Selanjutnya, faktor kesulitan keuangan (*financial distress*) juga dianalisis oleh Feizi et al. (2016) dan Richardson et al. (2015). Kedua peneliti tersebut mengambil periode disekitar terjadinya *global financial crisis* atau krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak

perusahaan. Intensifikasi kesulitan keuangan di suatu perusahaan akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Kemudian ada hubungan positif dan signifikan antara krisis keuangan global dan penghindaran pajak perusahaan sehingga terjadinya krisis keuangan global menyebabkan peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Serta krisis keuangan global memiliki dampak positif dan signifikan pada hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, kenaikan krisis keuangan global meningkatkan hubungan antara keuangan kesulitan dan penghindaran pajak perusahaan.

Variabel lain yang juga diteliti oleh peneliti sebelumnya ialah *financial sophistication* atau latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan. Variable ini diteliti oleh Armstrong et al. (2015) dan Prayogo & Darsono (2015), yang menemukan hubungan positif antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dengan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan isu pajak yang sedang berlangsung dan saran untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Kemudian, Kholbadalov (2012) dan Trisnawati & Nasser (2017) meneliti penghindaran pajak dengan biaya utang (*cost of debt*) sebagai variable dependennya. Hasil statistik hubungan signifikan dan positif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya hutang menunjukkan teori tax off, yaitu efek dari penghindaran pajak perusahaan dapat berfungsi sebagai hutang untuk perusahaan; karenanya penghindaran pajak berfungsi sebagai pengganti untuk penggunaan utang, yang konsisten dengan perdagangan.

Di antara beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat variabel yang sudah konsisten dan ada pula yang belum. Variabel-variabel yang sudah konsisten yaitu komisaris independen, karakter eksekutif, *financial sophistication*, *financial distress*, dan *cost of debt*, yang diungkapkan dalam penelitian Fajar (2018), Ginting (2016), Wiguna & Jati (2017), Wijayanti et al. (2017), Richardson et al. (2015), Feizi et al. (2016), Trisnawati & Nasser (2017), Kholbadalov (2012), Prayogo & Darsono (2015), Armstrong et al. (2015), Oktamawati (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Asri & Suardana (2016), dan Lionita & Kusbandiyah (2017). Sedangkan variabel yang mengalami inkonsistensi ialah profitabilitas dimana terdapat perbedaan hasil antara penelitian Putri & Putra (2017), Fajar (2018), Pratiwi (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), dan D. K. Wardani & Khoiriyah (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dengan Arianandini & Ramantha (2018), Oktamawati (2017), dan Darmayanti & Merkusiwati (2019) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif.

Variabel lain yang tidak konsisten ialah *leverage* pada penelitian D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Wijayanti et al. (2017), dan Arianandini & Ramantha (2018) dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2018), Zahirah (2017), Oktamawati (2017), dan Putri & Putra (2017). Variable ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2017), D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), dan A. K. Wardani et al. (2016) memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian Oktamawati (2017), Putri & Putra (2017), dan Asri & Suardana (2016) yang memperoleh kesimpulan

semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu juga terdapat inkonsistensi antara teori yang dikemukakan dengan hasil penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019) yaitu pada variabel koneksi politik.

Berdasarkan pengamatan penulis, keterbatasan atau kelemahan yang sama pada penelitian-penelitian terdahulu yaitu hasil uji koefisien determinasi atau nilai *Adjusted R-Square* yang masih rendah belum menjelaskan pengaruh yang kuat terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Fajar (2018), perhitungan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit memperoleh nilai sebesar 0,379. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 37,9 %. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bagi peneliti selanjutnya menambah variabel penelitian seperti variabel ukuran perusahaan, risiko perusahaan, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), hanya memiliki *adjusted R2* sebesar 34,0153% dari variabel *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional, maka masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak seperti risiko perusahaan, *corporate governance*, likuiditas, *financial distress*, *sales growth*, kompensasi rugi fiskal, dan sebagainya. Penelitian Asri & Suardana (2016) yang menunjukkan nilai *R-Square* hanya sebesar 22,7 % dari variabel komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan.

Begitu juga dengan nilai koefisien determinan yang sangat rendah ditunjukkan oleh penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019) hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 8,8%, Wiguna & Jati (2017), yang memperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,090 atau 9%, Arianandini & Ramantha (2018) nilai *adjusted R2* dalam penelitian ini hanya sebesar 10,00%, dan Ginting (2016) yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,167 yang berarti pengaruh Penghindaran Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi rugi Fiskal sebesar 0,167 atau sebesar 16,70 %, menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang berpengaruh pada *tax avoidance* namun belum diuji dalam penelitian-penelitian tersebut. Hanya penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi yang kuat sebesar 60,8% dengan menggunakan variable karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah atau merubah variabel-variabel yang dapat berkontribusi lebih besar terhadap penghindaran pajak seperti koneksi politik, kualitas audit, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, kompensasi rugi fiskal, kompensasi manajemen, risiko perusahaan dan lain-lain.

Adanya beberapa inkonsistensi, kelemahan dan saran pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mendukung penelitian ini untuk menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu profitabilitas yang diprosikan melalui *Return On Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*,

*Return On Equity* (ROE), dan *Return On Sales* (ROS). Penelitian-penelitian sebelumnya juga menggunakan *Return On Assets* (ROA) untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini, dihitung dengan cara laba (rugi) setelah pajak dibagi dengan total aset. Namun penelitian ini menambahkan proksi *Return on Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Return On Sales* (ROS), dimana *Return on Investment* (ROI) digunakan untuk melakukan identifikasi potensi rasio uang yang didapatkan dari hasil investasi, dihitung dengan cara membagi laba (rugi) setelah pajak dengan investasi. *Return On Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal atau pemegang saham di perusahaan tersebut, dihitung dengan rumus laba (rugi) setelah pajak dibagi dengan ekuitas. *Return On Sales* (ROS) menunjukkan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualannya, yang diketahui dengan membagi laba (rugi) setelah pajak dengan penjualan.

Kemudian penelitian ini juga akan meneliti kembali tentang kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit dengan menambah variabel kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga dimana keenam variabel tersebut merupakan proksi dari variabel *corporate governance*. Kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dengan total saham yang beredar. Lalu, Kepemilikan manajerial diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika dewan direksi dan manajer memiliki saham perusahaan dan angka 0 jika dewan direksi

dan manajer tidak memiliki saham perusahaan. Kemudian, kepemilikan asing juga diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika pihak asing memiliki saham perusahaan dan angka 0 jika pihak asing tidak memiliki saham perusahaan. Begitu juga dengan kepemilikan keluarga yang diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga dan angka 0 jika perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan keluarga.

Komite Audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) karena komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit di perusahaan tersebut. Kualitas audit dinilai dapat mempengaruhi berkurangnya penghindaran pajak karena perusahaan yang di pantau dengan kualitas audit yang tinggi dapat menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kualitas Audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP *The Big Four* atau tidak. Variabel ini diukur dengan variable *dummy*, angka dua untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *Big Four* dan angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *non The Big Four*.

Di samping itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penambahan variabel perataan laba (*income smoothing*), kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Perataan laba (*income smoothing*) digunakan oleh manajemen untuk memperkirakan dan

menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis dari periode dengan laba yang tinggi ke periode yang labanya rendah, sebab kenaikan laba yang terlalu drastis akan menyebabkan bertambahnya pajak. Untuk menghitung perataan laba (*income smoothing*) penelitian ini menggunakan indeks eckel. Kebijakan pendanaan merupakan keputusan yang dibuat manajer mengenai bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan struktur modal berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri. Setiap perusahaan akan mengharapkan adanya struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*) dan meminimalkan biaya modal (*cost of capital*). Sebagian perusahaan menganggap bahwa penggunaan utang dirasa lebih aman daripada menerbitkan saham baru. Semakin tinggi kebijakan utang yang dilakukan, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan, namun penggunaan utang (*leverage*) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Untuk mengetahui kebijakan pendanaan penelitian ini akan menggunakan proksi *Debt Equity Ratio* (DER) yang merupakan rasio perbandingan struktur modal perusahaan yang diperoleh melalui hutang dan ekuitas.

Selanjutnya, kebijakan dividen merupakan keputusan penting yang dibuat manajer sebagai kebijakan untuk pendistribusian laba secara tepat dan efektif, karena di dalam kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda yaitu para pemegang saham dan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, manajer keuangan harus memikirkan dengan tepat dimana

perusahaan dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham sekaligus untuk tahun berikutnya kegiatan operasional tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan dividen diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham dan angka 0 jika perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang. Kemudian, kebijakan investasi merupakan keputusan yang dibuat manajer terkait dengan kegiatan perusahaan untuk untuk menanamkan dana yang dimiliki saat ini ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap dengan harapan dapat menghasilkan arus dana di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar daripada saat investasi awal, sehingga harapan perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang akan semakin jelas dan terencana. *Price Earning Ratio* (PER) dapat digunakan untuk menghitung kebijakan investasi sebab menunjukkan investor yang bersedia membayar untuk setiap perolehan laba perusahaan. Kemudian untuk menghitung penghindaran pajak penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan *effective tax rate* ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Agensi

Menurut Hendriksen dan Breda (1992) dalam Pratiwi (2018), teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu perusahaan) dan

principal (pemilik perusahaan). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk principal, principal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen. Eisenhardt (1989) mengatakan terdapat dua masalah yang terjadi terkait hubungan keagenan. Permasalahan yang pertama muncul saat tujuan dari principal dan agen berbeda serta principal mengalami kesulitan dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh agen. Kedua adalah pembagian risiko yang muncul ketika principal dan agen mempunyai pandangan yang berlainan pada risiko. Permasalahan disini adalah principal dan agen dapat melakukan tindakan yang bertentangan akibat adanya preferensi risiko yang berbeda. Pihak principal maupun agen mempunyai kepentingan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi internal perusahaan dimiliki oleh principal sebagai pemilik modal sedangkan informasi tentang kinerja perusahaan secara aktual dan menyeluruh dimiliki oleh agen sebagai pelaku yang mengelola perusahaan. Posisi, peran serta tujuan principal dan agen yang berbeda tersebut yang mengakibatkan konflik kepentingan (Asri & Suardana, 2016).

Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu ketika asimetris informasi terjadi antara pihak internal (yaitu manajemen perusahaan) dan eksternal perusahaan (seperti kreditor dan investor), dimana terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan demi mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen tersebut, mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku

tersebut tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan maka hal ini akan menimbulkan konflik atau *agency problem*.

### 2.2.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan sebuah pendekatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat eksis di tengah persaingan bisnis dengan cara memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam pengambilan putusannya (Humairoh, 2018). *Stakeholder* merupakan semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan, baik bersifat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan. *Stakeholder* sendiri mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. Selain itu, *stakeholder* dapat mengendalikan suatu perusahaan karena mempunyai pengaruh dalam pemakaian sumber-sumber ekonomi perusahaan (A. K. Wardani et al., 2016). Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder, terutama stakeholder yang memiliki power terhadap kesediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar ataupun produk perusahaan. Hal ini membuat perusahaan mulai memikirkan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang, sehingga perusahaan cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.

### 2.2.3 Teori *Trade-Off*

Menurut Suroto (2015), esensi teori *trade-off* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat dari penggunaan utang. Selagi manfaat lebih besar, maka tambahan utang masih diperkenankan. Namun apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, tambahan utang tidak diperbolehkan. Semakin tingginya utang, maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan, karena perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin besar dari utang tersebut. Oleh karena itu, memperbanyak utang untuk menghindari pajak dapat merugikan perusahaan, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dalam pembentukan struktur modal perusahaan.

### 2.2.4 Teori *Bird in The Hand*

Gordon dan Lintner (1956) dalam Alza & Utama (2018) menyatakan bahwa investor lebih menyukai pembagian dividen karena beranggapan bahwa memperoleh dividen saat ini lebih pasti dan risikonya lebih kecil dibandingkan memperoleh *capital gains* di masa yang akan datang. Salah satu keuntungan apabila menerapkan teori *bird in the hand* adalah dengan memberikan dividen yang besar, maka harga saham perusahaan juga akan semakin tinggi. Namun, terdapat kekurangannya yaitu investor juga diharuskan untuk membayar pajak yang besar akibat dari dividen yang tinggi (Suroto, 2015).

### 2.2.5 Teori *Tax Preference*

Pada umumnya laba yang diperoleh perusahaan tidak seluruhnya dibagikan sebagai dividen melainkan sebagian disisihkan untuk diinvestasikan kembali atau sebagian ditahan dalam *retained earning*. Teori *tax preference* adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan *capital gains* maka para investor lebih menyukai *capital gains* daripada keuntungan dividen (Ferina, Tjandrakirana, & Ismail, 2015). Investor lebih suka *capital gains* daripada dividen yang dibagikan, karena pajak yang dikenakan terhadap dividen sangat tinggi, sedangkan pajak yang dikenakan terhadap *capital gains* lebih rendah dan dapat ditunda pembayarannya. Namun laba ditahan yang lebih besar dibandingkan dividen yang dibagikan dapat menyebabkan resiko turunnya harga saham perusahaan. Oleh karena itu, dalam keputusan pembagian dividen, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan investor sekaligus kelangsungan hidup perusahaan.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi

yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan (Putri & Putra, 2017).

Berdasarkan teori agensi, masalah timbul ketika adanya asimetris informasi dan perbedaan kepentingan antara manajer selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principal. Manajer lebih mengetahui informasi kinerja perusahaan daripada pemilik perusahaan termasuk informasi mengenai profitabilitas. Profitabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena profitabilitas yang besar menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan dapat membuat investor berminat untuk berinvestasi di suatu perusahaan, namun di lain sisi profitabilitas yang besar juga membuat pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah lebih besar sehingga akan membuat laba bersih yang diterima perusahaan tidak menjadi besar. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan berupaya untuk mencari celah atas kelemahan undang-undang agar membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin sehingga laba yang didapatkan perusahaan akan tetap besar. Karena laba yang tetap terlihat besar dapat menunjukkan keberhasilan manajer dalam menjalankan tugasnya yaitu mengelola perusahaan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas yang besar membuat perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin besar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh D. K. Wardani & Khoiriyah (2018) dan Putri & Putra (2017), yang mengatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti apabila profitabilitas mengalami peningkatan maka *cash effective tax rate* yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut untuk menghitung penghindaran pajak semakin rendah, *cash effective tax rate* yang rendah mengindikasikan tingginya aktivitas penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena pajak dengan laba perusahaan berbanding lurus, apabila profitabilitas perusahaan meningkat mengindikasikan semakin baiknya kinerja perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan maka mempengaruhi adanya beban pajak yang semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 2.3.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Lukviarman (2006) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). *Corporate Governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *Corporate Governance* harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Sandy & Lukviarman, 2015). Menurut A. K. Wardani et al. (2016) *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai sistem, struktur dan proses yang digunakan oleh elemen-elemen perusahaan sebagai upaya dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan dalam jangka panjang secara berkesinambungan.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu hal yang menjadi perhatian utama perusahaan karena *Corporate Governance* yang baik dapat menunjang aktivitas operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien, dimana ketika melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar maka semua kegiatan dalam perusahaan akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan serta dapat memakmurkan perusahaan dan para pemegang saham. Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder* dan teori agensi, dalam penerapan *Corporate Governance* yang baik guna memenuhi kepentingan *stakeholder*, salah satunya adalah investor sebagai *principal* dalam suatu perusahaan. Keinginan setiap individu dalam manajemen untuk mencukupi kebutuhan pribadinya harus dapat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, yaitu memaksimalkan laba yang berpengaruh pada kepuasan investor, sehingga konflik yang terjadi antara *principal* dan *agen* dapat diminimalisir dengan menerapkan *Corporate Governance* yang baik. Hal tersebut juga menandakan bahwa kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena dapat merusak kelangsungan usahanya di masa yang akan datang.

Hasil penelitian Putri & Putra (2017) dan Ginting (2016) yang meneliti *Corporate Governance* dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga tindakan penghindaran pajak semakin rendah, karena pemilik institusional didasarkan pada besarnya persentase jumlah saham yang dimiliki insitusi dari seluruh modal saham yang beredar di perusahaan

dan hak suara yang dimiliki, sehingga dapat memaksa manajer agar berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Variabel lain dari *Corporate Governance* yaitu komite audit dan kualitas audit yang diteliti oleh Sandy & Lukviarman (2015) dinilai berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah praktik penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi penghindaran pajak karena auditor merupakan pihak yang independen maka auditor akan bekerja secara objektif dan profesional, dan praktik penghindaran pajak akan semakin rendah lagi apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* karena KAP *The Big Four* merupakan firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

### **2.3.3 Pengaruh Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Riahi dan Belkaoui (2011:73), perataan laba merupakan pengurangan fluktuasi laba dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan (Nugraha & Dillak, 2018). Untuk mencapai keuntungan pajak, kebijakan dividen yang stabil, dan memberikan kesan baik terhadap kinerja manajemen kepada pemegang saham

merupakan alasan manajemen melakukan tindakan perataan laba. Praktik perataan laba ini akan meyakinkan para investor bahwa perusahaan seolah-olah memiliki tingkat fluktuasi laba yang kecil, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tentu dengan adanya tindakan perataan laba mengakibatkan laporan yang disajikan penuh manipulasi dan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga pemegang saham dapat salah dalam mengambil keputusan (Puspitasari & Putra, 2018).

Hubungan antara perataan laba dengan penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan teori agensi yang menekankan bahwa angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan memainkan peran penting dalam menekankan konflik antara pemilik perusahaan dan manajer. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan termasuk kinerja keuangan perusahaan. Ketika laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan secara drastis dalam periode yang berurutan menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan ikut bergejolak. Hal ini menjadi beban bagi manajer dalam membayar pajak terutama ketika laba perusahaan meningkat tajam beban pajak pun akan ikut meningkat. Oleh karena itu, manajer melakukan perataan laba agar laba perusahaan terlihat stabil dan beban pajak yang dikenakan tidak terlalu besar. Namun hal tersebut menyebabkan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang membuat agen menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal.

Penelitian terkait variabel perataan laba terhadap penghindaran pajak belum ada yang meneliti sebelumnya, namun penelitian terkait perataan laba sebagai variabel dependen telah diteliti sebelumnya oleh Framita (2018) dan

Andani (2017), hasil dari kedua penelitian tersebut mengatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap perataan laba, dimana laba yang tinggi membuat manajemen lebih mudah mengatur labanya, sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik perataan laba saat tingkat profitabilitas tinggi. Tingkat laba yang stabil memiliki keuntungan bagi manajemen, yaitu mengamankan posisi jabatan dalam perusahaan karena manajemen terlihat memiliki kinerja yang baik jika dinilai dari kemampuan laba yang dihasilkan dan juga dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika perusahaan melakukan perataan laba berarti perusahaan membuat pajak yang dibayarkan menjadi tidak sesuai dengan yang semestinya. Oleh sebab itu, perataan laba dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Perataan laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **2.3.4 Pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap Penghindaran Pajak**

Kebijakan pendanaan merupakan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perubahan struktur modal perusahaan. Struktur modal berkaitan dengan perimbangan manajemen dalam mengelola utang dan ekuitas perusahaan (Alza & Utama, 2018). Kebijakan pendanaan perusahaan umumnya berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mencari dana untuk membiayai investasi dan menentukan komposisi sumber pendanaan. Kebijakan ini merupakan salah satu keputusan yang paling kritis dan pekerjaan yang menantang untuk manajer

keuangan, karena keputusan ini memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan dan struktur modal dari perusahaan.

Kebijakan pendanaan dan penghindaran pajak ini dapat dikaitkan dengan teori *trade-off* yang mana dalam pengambilan keputusan, manajer harus menyeimbangkan manfaat yang didapatkan dan pengorbanan yang dilakukan dari penggunaan utang dalam menambahkan modal perusahaan. Oleh karena itu, jangan sampai penggunaan utang dengan tujuan untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan, dapat menyebabkan kepailitan di masa depan.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah ada yang meneliti terkait kebijakan pendanaan terhadap penghindaran pajak, tetapi Alza & Utama (2018) dan Suroto (2015) telah meneliti kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Alza & Utama (2018) menggunakan variabel moderasi yaitu risiko bisnis dan mengungkapkan bahwa kebijakan pendanaan yang dimoderasikan oleh risiko bisnis memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, dan risiko bisnis memoderasi pengaruh kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan ini merujuk pada penambahan utang dianggap memberi sinyal yang lebih baik bagi pemegang saham karena dapat mengurangi *total equity financing*. Suroto (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *trade off* bahwa manajer akan berusaha menyeimbangi tingkat utang sampai pada suatu titik di mana nilai perlindungan pajak bunga tambahan benar-benar terimbangi oleh tambahan biaya bunga, artinya penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan hanya sampai pada suatu titik optimal. Jika

melewati titik tersebut penggunaan utang justru dapat menurunkan nilai perusahaan karena manfaat dari penggunaan utang tidak sebanding dengan biaya bunga dari utang. Oleh karena itu, kebijakan pendanaan ini memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 2.3.5 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Utami & Darmayanti, 2018). Menurut Ningsih dan Iin (2012) dalam Suroto (2015), apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan (*retained earning*) dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern (*internal financing*). Sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan pembentukan dana intern perusahaan akan semakin besar.

Kebijakan dividen ini merupakan suatu keputusan yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh manajer perusahaan, sebab dividen yang rendah membuat harga saham juga rendah, sedangkan laba ditahan yang sedikit menyebabkan perusahaan sedikit memiliki modal yang digunakan untuk investasi di masa yang akan datang. Pada teori *bird in the hand*, laba perusahaan yang dibagi dalam bentuk dividen membuat harga saham perusahaan naik karena investor memandang dividen lebih pasti daripada *capital gains* sehingga ini meningkatkan nilai perusahaan dan menandakan bahwa perusahaan berada dalam ekonomi yang

baik, namun di sisi lain ada hal yang memberatkan yaitu investor harus membayar pajak yang tinggi karena dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berbeda halnya menurut teori *tax preference*, yang mana investor lebih menyukai *capital gains* daripada dividen yang dibagikan, karena pajak yang dikenakan pada *capital gains* lebih rendah dan dapat ditunda pembayarannya. Ini baik bagi perusahaan karena mempunyai modal yang banyak untuk berinvestasi dimasa yang akan datang, namun juga dapat menurunkan harga saham perusahaan.

Sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak. Ada penelitian terkait kebijakan dividen namun terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Utami & Darmayanti (2018), hasil penelitian tersebut yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan *food and beverage*. Kebijakan dividen menentukan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham. Ini akan menentukan kesejahteraan para pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Penelitian ini menyatakan sesuai dengan teori *bird in the hand* bahwa semakin tinggi dividen yang dibagikan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. Nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi. Suroto (2015) juga meneliti kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif tidak signifikan, dimana hasil penelitian ini bertentangan dengan teori *bird in the hand*. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### 2.3.6 Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Pujiati dan Widanar (2009) dalam Suroto (2015), menyatakan bahwa kebijakan investasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan kegiatan perusahaan untuk melepaskan dana pada saat sekarang dengan harapan untuk menghasilkan arus dana di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar dari yang dilepaskan pada saat investasi awal, sehingga harapan perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang akan semakin jelas dan terencana. Kebijakan investasi umumnya berdimensi jangka panjang, sehingga kebijakan investasi yang tepat akan berdampak pada kinerja keuangan yang optimal dan mendorong profit perusahaan, sehingga pada akhirnya mampu menjadi sinyal positif terhadap investor dan dapat mendorong harga saham perusahaan.


Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, agar perusahaan tetap eksis di tengah persaingan bisnis yang ketat, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Semua *stakeholder* perusahaan pasti menginginkan agar ekonomi perusahaan tetap berada dalam keadaan yang baik. Untuk membuat ekonomi perusahaan tetap baik, selain melakukan kegiatan operasional, perusahaan juga harus melakukan investasi untuk menghasilkan arus dana di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar. Sebelum memperoleh keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya terlebih dahulu. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kebijakan investasi yang tepat agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan.

Melakukan investasi dalam bentuk *real asset* ataupun *financial asset* tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap pengenaan pajak. Investasi dalam bentuk *real asset* berpengaruh terhadap pajak karena besarnya beban yang timbul akibat *real asset* menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. Semakin besar beban semakin mengurangi laba, akibatnya pajak yang dikenakan menjadi lebih sedikit. Begitu juga dengan *financial asset* dimana ketika berinvestasi dalam bentuk saham atau surat berharga lainnya maka perusahaan akan memperoleh dividen atau *capital gains* yang mana keduanya akan dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan investasi dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.


Penelitian mengenai kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak belum pernah diteliti sebelumnya, namun terdapat penelitian sebelumnya terkait dengan kebijakan investasi yang dilakukan oleh Utami & Darmayanti (2018) yang meneliti kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan dengan sampel pada perusahaan *food and beverage* dan hasilnya kebijakan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat kebijakan investasi yang ditetapkan perusahaan maka akan menghasilkan kesempatan yang tinggi pula untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perusahaan yang memiliki kebijakan investasi yang tinggi mampu untuk mempengaruhi investor tertarik dalam melakukan investasi kepada perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan. Penelitian lain terkait kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Alza & Utama (2018), namun penelitian ini menggunakan variabel moderasi risiko bisnis. Hasilnya

menunjukkan kebijakan investasi yang dimoderasikan oleh risiko bisnis berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan dan risiko bisnis memperkuat pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan investasi dipandang sebagai strategi yang tepat dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas yang menghubungkan kebijakan investasi dengan penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6: Kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



## 2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1